BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Polres Sleman

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan untuk masyarakat. Polres Sleman memiliki visi dan misi untuk mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat masyarakat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera.

Kepolisian Resort Sleman merupakan struktur komando Kepolisian atau pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu tugas atau wewenang dari Kepolisian Resort Sleman yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Salah satu perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Sleman yaitu perkara pidana *cyberbullying* yang korbannya adalah anak dan pelakunya orang dewasa.

2. Data kasus *Cyberbullying* di Polres Sleman

Kasus *cyberbullying* yang tercatat pada berbagai institusi di Yogyakarta jumlahnya relatif sedikit. "Kasus *cyberbullying* yang ditangani oleh Polda Yogyakarta sebanyak empat kasus diantaranya satu kasus berada di Polres Sleman".[34] Minimnya catatan kriminal pada Institusi di Kota Yogyakarta terkait kasus *cyberbullying* tidak dapat semata-mata menjadi parameter dan menjustifikasi bahwa *cyberbullying* di Kota Yogyakarta rendah karena tidak semua kejahatan tercatat oleh kepolisian. Kriminalitas yang tercatat oleh kepolisian sebatas pada tindak pidana yang diketahui oleh pihak polisi saja.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda M. Safiudin pada hari Jum'at 18 Februari 2022, beliau selaku penyidik di Polres Sleman, menyatakan ada beberapa tindak pidana yang terjadi tetapi tidak diketahui oleh kepolisian salah satunya alasannya adalah korban tidak berani melapor yang dikarenakan adanya ancaman dari pelaku atau karena korban tidak mau repot untuk bolak-balik ke kantor polisi yang dirasa korban tindak pidana hanya membuang tenaga saja.[35]

---

[34] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022.

[35] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022.

3. Kasus Tindak Pidana *cyberbullying* terhadap anak di Polres Sleman

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF ALFIAN Als. ARIF Bin MAKSUM pada hari kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Bengkel Mega Motor Dusun Lungguhrejo RT 06 RW 29, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

a. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula Anak korban AHMAD LATIEF DARMAWAN datang ke Bengkel Mega Motor milik terdakwa dengan maksud akan memperbaiki sepeda motornya yang rusak, kemudian ketika terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik pasien lainnya, Anak korban melihat ada pedal persneling sepeda motor bekas yang tergeletak didalam bengkel Mega Motor lalu timbul niat untuk mengambilnya, setelah Anak korban memperkirakan situasi aman lalu mengambil pedal persneling sepeda motor bekas tersebut dan diselipikan didalam celananya dan ditutupi dengan kaosnya.
b. Setelah Anak korban selesai memperbaiki sepeda motornya, Anak korban bermaksud mau pulang meninggalkan Bengkel Mega Motor milik

terdakwa tersebut, namun perbuatan Anak korban diketahui oleh terdakwa, kemudian Abak korban dihentikan oleh terdakwa dan Ketika digeledah ditemukan pedal persneling sepeda motor bekas yang diselipkan didalam celana dengan ditutupi baju kaos yang dipakai oleh Anak korban.

c. Selanjutnya Anak korban didorong-dorong oleh terdakwa disuruh pulang untuk memanggil orang tuanya, kemudian anak korban menjawab bahwa sudah tidak memiliki orang tua karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban memanggil saudaranya dan Anak korban mengatakan bahwa dirinya adalah anak tunggal tidak memiliki saudara, selanjutnya tedakwa menyuruh Anak korban untuk memilih hukuman yang diberikan oleh terdakwa yaitu:

   1) Pilihan pertama memanggil walinya;
   2) Pilihan kedua dipanggilkan Pak Dukuh;
   3) Pilihan ketiga disuruh menyiramkan dirinya dengan menggunakan Oli bekas;

d. Dari ketiga pilihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, karena Anak korban merasa takut dan malu dengan keluarganya kemudian memilih menyiram Oli bekas ketubuhnya, kemudian terdakwa mengatakan " Yo wis kono ndak selak warga do teko" (ya sudah daripada ada warga yang datang), setelah itu Anak korban bertanya kepada terdakwa "Lha oline endi mas" (Lha olinya mana mas) kemudian terdakwa menunjuk kearah jerigen

warna merah dan menyuruh Anak korban untuk ke tepi bengkel, dan terdakwa pada saat itu mengatakan “Sik Wan tak njupuk HP” (sebentar wan saya ambil HP).

e. Bahwa pada saat Anak korban memenuhi salah satu pilihan yang diajukan oleh terdakwa untuk menyiramkan Oli bekas keatas kepala hingga membasahi rambutnya dan pakaiannya, terdakwa merekam adegan Anak korban tersebut dengan menggunakan HP merk OPPO seri F3 berwarna putih sekitar 2 menit, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban pulang.

f. Bahwa dengan adanya kekerasan secara psikis terhadap diri Anak korban AHMAD LATIEF DARMAWAN yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak korban AHMAD LATIEF DARMAWAN mengalami tekanan secara psikis yaitu merasa malu di depan teman-teman sekolahnya dan orang-orang disekitarnya yang dapat mengakses rekaman yang dikirim oleh terdakwa melalui Group WA.

g. Bahwa sebelumnya sudah sempat ada perdamaian antara keluarga Ahmad Latif Darmawan dengan terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah dan Pak Camat, pertemuan itu intinya melakukan perdamaian karena dimasyarakat musyawarah untuk mufakat menganggap sudah selesai permasalahan tersebut. Namun keluarga korban tetap ingin mendapatkan keadilan penuh sesuai dengan hukum yang ada.

4. Penyidikan Kasus oleh Kepolisian Resort Sleman

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari keluarga korban dikarenakan masih adanya tekanan mental dan tersebar luasnya video rekaman anak korban, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh penyelidik. Tahap penyelidikan ini dilakukan mengumpulkan atau memperoleh keterangan dari saksi-saksi bernama Hudi Winanto, Awal Kurnia, dan Sunardi. Kemudian ada bukti berupa 1 buah kaos olahraga, 1 buah celana pendek, 1 buah celana dalam laki-laki, 1 buah jerigen dan 1 buah pedal persneling atau data yang akan digunakan untuk menilai apakah suatu peristiwa tertentu merupakan tindak pidana atau bukan.

Tahap selanjutnya setelah melewati tahap penyelidikan maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu: tahap penyidikan. Penyidikan terhadap pelaku *cyberbullying* dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses penyidikan diawali dengan melakukan pemanggilan Muhammad Arif Alfian (MAA) untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi sehubung dengan dugaan tindak pidana *cyberbullying.* Pihak Kepolisian menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendasari bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana terhadap anak, yang berbunyi:

> "Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik",

Penyidik mencari bukti dengan cara menginterogasi saksi-saksi yang mengetahui bahwa Muhammad Arif Alfian (MAA) telah melakukan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dan juga mencari alat-alat bukti yang digunakan tersangka untuk melakukan perbuatan pidana. Setelah keterangan dari saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya sudah terkumpulkan, dapat dilimpahkan kepada penuntut umum sesuai dengan (Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sleman di tingkat penyidikan dalam tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak sebagai korban.

Pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap penanganan kasus *cyberbullying* di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Sleman adalah sebagai berikut:

a. Penyidikan kepada pelaku tindak pidana *cyberbullying*

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Arif Alfian telah memenuhi unsur mendasar *cyberbullying*. Pada saat penyidikan terdapat sebuah video rekaman yang bemuatan dengan

cyberbullying dengan menunjukan Anak Korban mendapatkan tekanan dari pelaku dan karena adanya itimidasi dari pelaku sehingga Anak Korban mau melakukan apa yang disuruh oleh pelaku, maka unsur tindak pidana terpenuhi, sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi :

> "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Pihak keluarga dari pelaku dan korban sempat berdiskusi untuk melakukan perdamaian atau *restorative justice* yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama sebagai akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan mengunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan,

[36] namun karena masih tidak dapat menerima dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku, keluarga korban tetap mengajukan laporannya, guna mendapatkan keadilan. Keluarga korban melaporkan karena tersebarnya video rekaman tersebut di masyarakat luas yang membuat Anak Korban menjadi tercemar nama baiknya dan mengalami tekanan mental.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sleman sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan adanya keterangan saksi, alat bukti yang kuat, serta keterangan dari korban dan pelaku, dan bukti rekaman video juga sebagai bukti.

Penjelasan mengenai landasan hukum bagi Kepolisian Resort Sleman untuk menuntut pelaku *cyberbullying* dijelaskan oleh Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman mengatakan bahwa "Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan untuk menerapkan Undang-Undang yang mengatur media sosial". Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi diterapkan, menurut asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu suatu asas hukum yang menegaskan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) menggantikan hukum umum (*lex generali*).

[36] Iba Nurkasihani,2019, *Restorative Justice Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

Pengumpulan alat bukti menurut penulis sudah sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam kasus ini alat bukti yang telah ditemukan adalah 1 (satu) buah kaos olahraga warna biru dari SMP Negeri 2 Turi, 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru dari SMP Negeri 2 Sleman, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri F3 warna putih, 1 (satu) buah jerigen berwarna merah, 1 buah pedal persneling bekas sepeda motor, video yang direkam oleh terdakwa.

Langkah berikutnya dalam tahap penyidikan yaitu pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dilakukan untuk mengetahui kebenaran atau informasi yang berkaitan dengan *cyberbullying*, serta pemeriksaan alat atau fasilitas yang terkait atau digunakan dalam melakukan tindakan tersebut. Keterangan saksi bernama Hudi Winanto yang melihat video milik tersangka dengan postingan yang berisi seorang anak (korban) menyiramkan oli bekas ke tubuhnya di mana postingan tersebut diunggah dari HP milik tersangka lalu di share melalui Grup Whattshap.Kemudian saksi berikutnya bernama Awal Kurnia yang tahu karena pada saat kerjadian sedang melintas di bengkel Mega Motor milik tersangka, dan saksi selanjutnya Sunardi yang merupakan paman dari korban diberitahu

oleh pemuda-pemuda setempat yang dikirimi video rekaman tentang penyiraman oli tersebut.

Kemudian ada alat bukti yang telah ditemukan adalah 1 (satu) buah kaos olahraga warna biru dari SMP Negeri 2 Turi, 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru dari SMP Negeri 2 Sleman, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri F3 warna putih, 1 (satu) buah jerigen berwarna merah, 1 buah pedal persneling bekas sepeda motor dan akhirnya alat bukti itu akan dikumpulkan oleh penyidik sebagai bukti kuat bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana *cyberbullying.*

Kemudian setelah dipastikan tindak pidana itu terjadi maka dilanjutkan dengan proses penangkapan dan penahanan tersangka dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti permulaan yang cukup. Menurut penulis minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sesuai pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah dijabarkan sebagai dasar penangkapan. Dalam kasus ini penyidik sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Terkait dengan penahanan dijelaskan oleh Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman bahwa:

> "Penyidik harus melakukan penahanan dalam tindak pidana kasus *cyberbullying* karena kemungkinan pelaku dapat melarikan diri, atau menghancurkan barang bukti, melakukan kejahatan lagi, dan mempersulit proses penyidikan kejahatan *cyberbullying"*.[37]

Pada tahap penahanan terhadap tersangka, menurut penulis sudah sesuai Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik menahan tersangka untuk mengurangi kemungkinan pelaku melarikan diri. Dalam hal penahanan oleh penyidik diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

> "Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".[38]

Salah satu tugas penegakan hukum adalah "penggeledahan". Penggeledahan dilakukan setelah tersangka ditahan demi kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dengan tatacara yang diatur menurut hukum sesuai Pasal 1 butir 17 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggeledahan juga dilakukan di bengkel Mega Motor milik

[37] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022

[38] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022

tersangka guna memperoleh barang bukti terkait tindak pidana *cyberbullying* sebagai dasar dalam pembuatan berita acara setelah penyidik telah mendapatkan saksi-saksi dan benda-benda lainnya yang digunakan tersangka melakukan perbuatan pidana *cyberbullying* terhadap anak.

Hasil dari penggeledahan tersebut telah ditemukan alat bukti yaitu 1 (satu) buah kaos olahraga warna biru dari SMP Negeri 2 Turi, 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru dari SMP Negeri 2 Sleman, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri F3 warna putih, 1 (satu) buah jerigen berwarna merah, 1 buah pedal persneling bekas sepeda motor. Polisi juga mendapatkan bukti rekaman video penyiraman oli bekas pada anak korban (ALD) tersebut, yang nantinya itu yang akan dibawa sekaligus dikumpulkan oleh penyidik.

Penyidik membuat laporan resmi dan melimpahkan temuan penyelidikan dan menyerahkan kepada penuntut umum, bersama dengan semua tugas tersangka dan bukti pendukungnya Pasal 8 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

> "Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum".

b. Penyidikan terhadap anak sebagai korban

Kaitannya dengan pemeriksaan terhadap korban *cyberbullying* yang masih dianggap anak-anak, dijelaskan oleh Ipda M. Safiudin Penyidik

Kepolisian Resort Sleman bahwa "Pemeriksaan korban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang proses penyidikan kasus *cyberbullying* selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku umum".

Penyidikan terhadap perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resort Sleman harus diselesaikan dalam suasana kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

> "Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara".

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman mengatakan bahwa "Proses hukum terhadap anak sebagai korban sedikit istimewa karena anak sebagai korban dapat didampingi oleh orangtua/wakil dari anak tersebut saat proses interogasi".

Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan Pasal 26 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan

bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Di sisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di kabupaten Sleman.

> Dalam penyidikan oleh Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam kepolisian atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di kota Sleman.[39]

Dalam hal pemeriksaan menurut penulis kasus anak sebagai korban memang perlu adanya pendekatan khusus terhadap anak, seefektif mungkin waktunya, lalu cara berpakaian dan cara berkomunikasi. Polres Sleman dalam hal ini dijelaskan Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman bahwa "Penyidik akan melakukan pendekatan secara khusus jika akan memeriksa anak, karena sudah diatur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak".

[39] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022

Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sleman yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut:

1) Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.
2) Disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3) Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4) Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan

Mengenai alur penyidikan hampir sama, hanya beberapa ketentuan yang berbeda misalnya anak harus didampingi oleh orangtua atau harus ada laporan dari Dinas Sosial berupa laporan sosial, intinya penyidikannya hampir sama dengan penyidikan pidana umum biasa. Kemudian dalam mencari dan mengumpulkan bukti dari hasil penyidikan TKP atau olah

TKP, berikutnya keterangan para saksi, keterangan para ahli, lalu keterangan atau hasil penelitian dari Bapas, Badan Perlindungan Anak, dan juga laporan dari Dinas Sosial, sesuai dengan keterangan dari Ipda M. Safiudin. Kemudian terkait dengan alat bukti dijelaskan oleh Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman yakni:

> Penyidik membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka, kemudian keterangan dari para saksi secara materiil penyidik dalami apakah perlu tindakan lain seperti penyitaan barang bukti atau mungkin mencari saksi lain untuk menguatkan bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan untuk menentukan tersangkanya.[40]

Penyidik telah mempunyai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos olahraga, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah jerigen dan 1 (satu) buah pedal persneling. Hal ini menurut penulis sudah dapat menjadikan seseorang tersangka menurut Pasal 183 KUHAP.

2. Faktor yang menjadi penghambat bagi Kepolisian Resort Sleman dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak sebagai korban.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* di Kepolisian Resort Sleman adalah sebagai berikut:

a. Hambatan internal

[40] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022

Hambatan internal yang dihadapi Kepolisian Resort Sleman dalam melakukan penyidikan berupa:

1) Sumber Daya Manusia

Kepolisian menemukan hambatan ketersedian sumber daya manusia yang menguasai teknologi pada saat mencari alat bukti yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1,3, dan 4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan kata lain kurang cekatannya kepolisian dalam mencari alat bukti di sosial media karena sumber daya manusia yang menguasai teknologi sangat terbatas. Alat bukti yang dimaksud dalam hal ini yaitu seperti tangkapan layar (*screenshot*), foto, video, ataupun kata-kata yang menunjukkan bahwa pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana *cyberbullying* melalui media sosial. Pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan diatas dengan cara meminta kepada saksi-saksi untuk membuktikan atau membenarkan bahwa yang dilakukan oleh tersangka memang benar terjadi.

Menurut penulis hambatan dalam mencari alat bukti perlu dicari penyelesaiannya dengan cara memiliki atau memanggil seorang ahli dalam bidang teknologi agar tercipta keadilan dan

kepastian hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

2) Sarana dan prasarana

Hambatan yang dialami Polres Sleman dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying* adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Penyidik memiliki hambatan dalam mengakses *IP Addres* pelaku hal ini sangatlah penting agar mendapatkan informasi (lokasi, hp yang digunakan) serta pelaku tindakan *cyberbullying*, sehingga apabila pelaku tidak bisa ditemukan maka kasus yang ditangani penyidik tidak dapat dilanjutkan.

Dibutuhkan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam menanggulangi tindak pidana ini, dijelaskan oleh Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman "sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki Polres Sleman masih terbilang kurang dibandingkan dengan Polda Dareah Istimewa Yogyakarta".

Untuk mengatasi sulitnya penyidik mendapatkan *IP Address* dari *Provider* GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun ISP (*Internet Service Provider*). Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan kerjasama dengan *Provider* yang dapat diakses oleh pihak kepolisian. Kominfo dan Polri telah menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding)* tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2013.

Menurut penulis, langkah yang ditempuh oleh Polres Sleman menjalankan MoU yang telah ditandatangani oleh kedua lembaga tersebut agar tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyidikan. Diharapkan dari MoU tersebut dapat mengelola dan mengantisipasi berbagai permasalahan di bidang komunikasi dan informatika agar lebih efektif.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh kepolisian Resort Sleman dalam menegakkan hukum untuk kasus *cyberbullying* adalah berupa:

1) Korban yang mengalami trauma

Proses penyidikan oleh penyidik terdapat beberapa hambatan untuk penegakan hukum *cyberbullying* dijelaskan oleh Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman yakni:

> Hambatan yang mempersulit adalah si korban (anak) saat diinterogasi kadang sudah takut atau trauma saat dimintai keterangan sebagai bukti, sehingga penyidik agak kerepotan ketika menangani korban (anak), karena itu anak sebagai korban

dapat diistimewakan agar didampingi oleh orangtua ataupun walinya, sedangkan untuk pelaku jika usianya tidak di bawah umur maka akan tetap diproses seperti pada umumnya, kecuali pelaku tersebut adalah anak di bawah umur, proses yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi atau dengan kata lain melakukan proses mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan.[41]

Penyidik juga berpedoman pada Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana ketentuan dalam penyidikan dan yang melakukan pemeriksaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah ditentukan yang tercantum pada Undang-Undang tersebut. Berikut isi Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
    b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
    c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas

[41] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022.

penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan menggunakan metode pendekatan secara efektif dan simpatik. Dalam hal ini seefektif mungkin waktu, cara berpakaian dan cara berkomunikasi. Diharapkan kepolisian dapat untuk mencegah tindak pidana *cyberbullying* di media sosial dengan melakukan imbauan terhadap masyarakat dalam hal ini Polres Sleman melakukan upaya *Pre-emitif* yaitu dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di bidang teknologi dan informasi dan meningkatkan serta fasilitas.

Upaya *preventif* yaitu dengan diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Binmas di sekolah maupun di masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial seperti *Facebook, Twitter,* dan *Instagram.* Sehubungan dengan tindakan *cyberbullying* sesuai dengan tugas polisi secara umum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

(a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
(b) Menegakan hukum; dan
(c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Sifat kejahatan *cyberbullying* sebagai delik aduan

Hambatan eksternal dalam penegak hukum dijelaskan oleh Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman:

> Hambatan lainnya untuk pemberian hukuman bagi pelaku *cyberbullying*, pada dasarnya *cyberbullying* merupakan delik aduan , yang berarti jika tidak ada yang melaporkannya, tidak akan diselidiki di sisi lain jika kasus *cyberbullying* dilaporkan, efektivitas Undang-Undang yang mengendalikannya bergantung pada penegakan hukum atau petugas yang menyelidiki.[42]

Hambatan ini akan membuat kurang optimalnya penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying*. Menurut penulis penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak, karena terkendala dengan adanya delik aduan tersebut.

Di sisi lain harus ada bimbingan dari orangtua untuk mencegah hal negatif yang sewaktu-waktu terjadi pada anak. Penulis mengambil teori dari Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

a) Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa
b) Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
c) Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.

[42] Hasil wawancara dengan bapak Ipda M. Safiudin Penyidik Kepolisian Resort Sleman, Jumat 18 Februari 2022.

d) Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
e) Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
f) Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
g) Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
h) Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik.menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.[43]

Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan untuk diterapkan kepada orangtua, tentunya orang tua juga harus sadar bahwa pentingnya menjaga dan menghindarkan anak-anak dari lingkungan yang kurang baik. Karena anak melakukan suatu kenakalan ataupun kejahatan karena pengaruh dari apa yang biasa mereka lihat dan bisa juga dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun didikan dari orangtua.

Khususnya dalam kasus *cyberbullying* ini anak-anak sering bersosialisasi melalui media sosial, harus ada pengawasan dari keluarga terutama orangtua. Tidak bisa dihindari perkembangan jaman yang begitu pesat, setiap orangtua juga harus mengikutinya dengan bijak. Penerapan antisipasi tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak harus didasari pada bimbingan orangtua dan pengawasan dari orangtua, jika ada tindak pidana *cyberbullying*

[43] Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 59.

yang terjadi pada anak-anak maka siapa saja berhak melaporkan, terutama keluarga dari anak korban.